



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 16 / BA. DPRD/2017

PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI BATANG

TENTANG

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WIHAJI, S.Ag, M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur untuk mendapat nomor register dan pengesahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 21 Agustus 2017


BUPATI BATANG  
Selaku,  
PIHAK KESATU


  
WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.  
KETUA

  
H. FAUZI  
WAKIL KETUA

  
NUR CAHYANINGSIH  
WAKIL KETUA

  
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
WAKIL KETUA

## CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

### I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

1. Dalam ketentuan konsiderans menimbang, kata “menetapkan” diganti kata “membentuk” sehingga konsideran menimbang selengkapnya berbunyi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum”.
2. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal ditambahkan penjelasan Pasal 13 yang berbunyi, “ketentuan pasal ini tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum selain yang disediakan oleh penyelenggara bantuan hukum pemerintah daerah”.
3. Untuk konsistensi penulisan, frasa “surat keterangan tidak mampu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c diganti “surat keterangan miskin”, sehingga Pasal 26 ayat (2) huruf c selengkapnya berbunyi “surat keterangan miskin atau dokumen sejenisnya dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah/Kepala Desa setempat”
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) frasa “Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum setiap triwulan, semester dan tahunan” dihapus dan diganti frasa “Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja”.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diganti ayat baru yang berbunyi “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti-bukti biaya pengeluaran dana bantuan hukum”.

### II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

1. Konsideran “ Menimbang “ untuk **disempurnakan** sebagai berikut :  
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;


2. Pasal 1, Ketentuan Umum **disesuaikan** dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pasal 3 ayat (4) untuk **disempurnakan** sebagai berikut :
  - (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
4. Pasal 8 ayat (5) frasa "Dalam Negeri" **dihapus**.
5. Pasal 10 frasa " istri dan anak " untuk **disempurnakan** menjadi " istri/suami dan anak "
6. Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) terkait frasa " dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji " untuk **diberikan** penjelasan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal, sebagai berikut :
  - a. Ayat (3)

Bagi Pimpinan DPRD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dibayarkan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - b. Ayat (4)


Bagi anggota DPRD yang telah melaksanakan sumpah/janji sebelum Peraturan Daerah Daerah ini diundangkan, dibayarkan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.


Batang, 21 Agustus 2017


**BUPATI BATANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**


  
WIHAJI, S.Ag, M.Pd

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**

  
H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP.  
KETUA

  
H. FAUZI  
WAKIL KETUA

  
NUR CAHYANINGSIH  
WAKIL KETUA

  
H. NUR UNTUNG SLAMET, SE  
WAKIL KETUA